



PERATURAN DESA NGAREANAK
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DESA NGAREANAK KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAREANAK

- Menimbang : a. bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Desa Ngareanak mulai disadari oleh masyarakat tidak hanya menimbulkan manfaat tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, perumahan penduduk dan aktifitas kegiatan/ usaha penduduk telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup di Desa Ngareanak;
- c. bahwa masyarakat Desa Ngareanak menyadari pentingnya dilakukan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43770);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 34 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 73);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 107).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAREANAK
dan KEPALA DESA NGAREANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP DESA NGAREANAK, KECAMATAN
SINGOROJO, KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud ;

1. Desa adalah Desa Ngareanak.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngareanak
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ngareanak
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Ngareanak
7. Rembug Desa adalah musyawarah untuk mengambil keputusan tentang lingkungan hidup dan mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa Ngareanak yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh-tokoh masyarakat dan kader wanita.
8. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau Badan Hukum.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
12. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
16. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, baik yang berbentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia secara bijaksanan dalam kehidupan demi kelestarian lingkungan hidup. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia maupun lingkungan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. manfaat;
 - d. kearifan lokal;
 - e. kepastian hukum.
2. Maksud diterbitkannya Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Ngareanak adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya dari pencemaran dan kerusakan sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
3. Tujuannya diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah :
 - a. Melindungi wilayah Desa Ngareanak dari potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Menjamin kualitas kesehatan masyarakat;
 - c. Menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
 - d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - e. Mengendalikan berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

1. Kepala Desa menyelenggarakan Rembug Desa untuk menyusun perencanaan mengenai upaya pengelolaan pelestarian lingkungan hidup yang menjadi suatu kerarifan lokal di Desa Ngareanak paling sedikit sekali dalam satu (1) tahun anggaran, yang diselenggarakan sebelum Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan masyarakat lokal yang meliputi :
 - a. Menggali jenis-jenis pengelolaan lingkungan Hidup yang menjadi kearifan lokal di Desa Ngareanak;
 - b. Pemetaan lokasi yang rawan Longsor, banjir, genangan, rawan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan;
 - c. Pembentukan kelompok kerja penanganan permasalahan lingkungan, serta menetapkan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya;
 - d. Penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan yang berbasis kearifan lokal;

- e. Menetapkan hasil rembung desa ke dalam program kerja pengendalian lingkungan hidup di Pemerintah Desa Ngareanak;
- f. Menyusun anggaran pendukung program pengendalian lingkungan hidup.

BAB IV

PENGENDALIAN LAHAN

Pasal 4

Pengendalian pada lingkungan pemukiman penduduk di lakukan dengan mewajibkan setiap kepala keluarga senantiasa menjaga lingkungan melalui upaya :

- a. Pengendalian lingkungan di kawasan pemukiman penduduk meliputi :
 1. Membuat saluran pembuangan air limbah atau penampungan agar tidak mencemari lingkungan dan tetangga;
 2. Membuat jamban keluarga/ WC untuk menghindari BAB sembarangan;
 3. Membuat tempat pembuangan sampah sendiri dan/atau kelompok;
 4. Menanam tanaman obat keluarga di lingkungan rumahnya;
 5. Menanam Tanaman bunga, pohon buah di halaman rumah nya bagi yang mempunyai lahan;
 6. Membuat sumur resapan atau lubang resapan biopori untuk menampung limpasan air hujan;
 7. Memangkas/menebang pohon yang terletak di batas kepemilikan yang merugikan secara materi dan/ atau membahayakan;
 8. Setiap pengelola usaha/kegiatan wajib mengelola sampah dan/atau limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan.
- b. Pelestarian adat-istiadat sosial budaya masyarakat dilakukan dengan upaya :
 1. Melestarikan tradisi gotong-royong (sambatan) membangun rumah;
 2. Melestarikan adat merdi bumi (sedekah bumi) dan baritan dengan mengadakan kegiatan tasyakuran, pengajian, pentas hiburan kesenian dan santunan anak yatim piatu dan mendorong penyampaian pesan-pesan tentang pertanian berkelanjutan dan kelestarian lingkungan;
 3. Mengadakan acara sadranan pada bulan ruwah sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;
 4. Melestarikan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di masyarakat antara lain : pembersihan makam (gebas kubur), pembersihan saluran irigasi, kegiatan hajatan, kematian.

Pasal 5

Pengendalian lingkungan di kawasan lahan tegalan/tanah kering dilakukan dengan upaya :

- a. Mewajibkan setiap pemilik area tegalan/ tanah kering/ hutan untuk memanfaatkan lahannya dengan tanaman bernilai ekonomi dan bernilai konservasi;
- b. Setiap penebangan pohon yang bernilai konservasi harus berkoordinasi kepada Pemerintah Desa disertai dengan penanaman kembali sekurang- kurangnya sebanyak pohon yang ditebang;
- c. Mewajibkan setiap pemilik area tegalan/ tanah kering dan hutan memperhatikan teknik konservasi tanah dan air;
- d. Memangkas/ menebang pohon di batas kepemilikan yang merugikan secara materi dan mengganggu produktifitas lahan;
- e. Melestarikan satwa liar untuk menjaga keseimbangan alam.

Pasal 6

Pengendalian lingkungan di kawasan lahan persawahan dilakukan dengan upaya :

- a. Mendorong petani untuk menggunakan pupuk yang berimbang, sedapat mungkin menggunakan pupuk organik pada setiap proses pemupukan sawahnya untuk menjaga tingkat kesuburan tanah sawah;
- b. Melestarikan satwa liar ekosistem sawah untuk menjaga keseimbangan alam;
- c. Menghimbau petani untuk melakukan pergantian pola tanam dalam 1 (satu) tahun dengan sistem P3 (Padi-Padi-Polowijo) agar secara alamiah kesuburan tanah tetap terjaga;

Pasal 7

Pengendalian lingkungan di kawasan jalan dilakukan dengan upaya :

- a. Melarang pemotongan/penebangan pohon turus jalan tanpa seizin dari Pemerintah Desa;
- b. Melarang warga masyarakat membuang sampah dan kotoran apapun di sepanjang sungai dan area jalan Desa;
- c. Membangun saluran air (drainase) di sepanjang jalan desa dan pertanian;
- d. Menanam pohon turus jalan untuk penghijauan di sepanjang jalan desa yang secara teknis memungkinkan;
- e. Memangkas/ menebang pohon di batas kepemilikan lahan yang membahayakan;
- f. Menjalin kerja sama dengan lembaga pecinta lingkungan hidup untuk berpartisipasi dalam penanaman dan perawatan tanaman turus jalan.

Pasal 8

Pengendalian lingkungan di kawasan aliran sungai, saluran irigasi dan embung dilakukan dengan upaya :

- a. Melarang perburuan atau penangkapan mahluk hidup apapun di area sungai, saluran irigasi dan embung dengan bahan dan peralatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan dapat mengakibatkan kematian ikan, burung dan/atau mahluk hidup yang ada, misalnya menggunakan apotas, racun pestisida, alat strum dll;

- b. Melarang merusak, mengambil, atau memperdagangkan batuan atau situs yang ada di wilayah desa, seperti di sepanjang sungai, ladang, sawah, makam, ataupun hutan disekitar wilayah desa Seboro;
- c. Melarang warga masyarakat membuang sampah dan kotoran hewan serta Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang dapat menimbulkan pencemaran di sungai, saluran irigasi dan embung;
- d. Melarang kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi sungai, saluran irigasi dan embung;
- e. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang limbahnya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran sungai/irigasi;
- f. Mengatur penggunaan air sungai untuk saluran pengairan irigasi pertanian;
- g. Melaporkan kepada Pemerintah Desa apabila ada keresahan masyarakat terhadap setiap jenis pencemaran lingkungan.

BAB V

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 9

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab warga masyarakat baik secara bersama-sama dalam kelompok atau sendiri-sendiri sebagai pelaksanaan dalam mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal adalah :

- a. Memberikan saran dan masukan di dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian serta pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal;
- b. Ikut mengawasi dan mengantisipasi terhadap orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. Wajib menanam tanaman bunga, kayu atau buah-buahan sebagai “tetenger” pada lahan pekarangan/areal jalan/tempat lain dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa pada setiap kelahiran bayi atau pada saat pengurusan surat kelahiran/ akte kelahiran;
- d. Menanam bibit tanaman produktif sebanyak 2 batang pohon pada setiap proses pengurusan persyaratan nikah.

Pasal 10

Tugas, kewajiban tanggung jawab lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal :

- a. Mendorong upaya untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di masyarakat;
- b. Ikut berkontribusi memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat;
- c. Mengawasi dan memelihara untuk melestarikan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Pasal 11

Tugas, Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal :

- a. Menjalin hubungan dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan/atau pihak lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan mediasi dan memfasilitasi penanganan kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dari masyarakat;
- c. Menyediakan papan informasi tentang himbauan dan larangan dari ketentuan yang diatur di peraturan desa;
- d. Membina, mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mempertahankan Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat lokal;
- e. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- f. Menyediakan informasi mengenai lokasi yang mempunyai potensi dampak seperti daerah yang rawan banjir dan lokasi-lokasi yang rawan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;
- g. Menjadwalkan waktu untuk koordinasi dengan kelompok kerja yang membidangi dalam pengendalian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal minimal setiap tiga (3) bulan.

Pasal 12

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kelompok Kerja yang merupakan barisan terdepan di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah :

- a. Bersama masyarakat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di setiap area yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok;
- b. Membuat perencanaan untuk area masing-masing kelompok;
- c. Memantau/mengawasi dan melaporkan kondisi area masing-masing kepada pemerintah desa;
- d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa sesuai jadwal yang diatur setiap tiga (3) bulan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Agar upaya pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dapat terwujud, maka Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana antara lain :

- a. Memasang papan informasi yang berisi larangan dan himbauan di tempat-tempat yang strategis;
- b. Memasang peta informasi daerah-daerah yang berpotensi rawan mengalami banjir/ pencemaran/ kerusakan lingkungan/bencana alam;
- c. Menyediakan Pos pelayanan pengaduan permasalahan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal.

BAB VII

BIAYA

Pasal 14

Untuk membiayai kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal Pemerintah Desa mengupayakan :

- a. Menganggarkan melalui APB Desa;
- b. Menggali dana dari partisipasi masyarakat dan pengusaha;
- c. Mengupayakan bantuan melalui usulan proposal ke APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 15

1. Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal di laksanakan oleh Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa;
2. Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun lembaga lingkungan hidup maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan;
3. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Desa dan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 16

1. Selain petugas pengawasan, kelompok kerja yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan dilingkungan wilayah kerjanya;
2. Hasil pengawasan kelompok kerja dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

Setiap warga masyarakat :

- a. Dilarang membuang limbah rumah tangga ke saluran irigasi secara langsung;
- b. Dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya;
- c. Dilarang memburu burung kecuali bersifat hama;
- d. Dilarang menangkap biota perairan dengan cara meracuni dan menyetrum;
- e. Dilarang merusak tanaman penghijauan dan tanaman peneduh jalan yang menyebabkan kematian tanaman;
- f. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan;
- g. Dilarang melakukan perburuan satwa liar kecuali yang merugikan lingkungan dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18

Kepala Desa akan menerapkan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar ketentuan yang telah diatur sesuai dengan peraturan kepala desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di : Ngareanak
pada tanggal : 11 Desember 2017
KEPALA DESA NGAREANAK

Cap ttd

AGUNG WIDJOJO,S.Sos

Diundangkan di : Ngareanak
pada tanggal : 11 Desember 2017
SEKRETARIS DESA NGAREANAK



LEMBARAN DESA NGAREANAK KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2017 NOMOR 07